

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai “Inovasi Aplikasi E-Peken dalam Mengangkat Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya”, yang dianalisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Keunggulan Relatif

Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa Inovasi Aplikasi E-Peken memiliki nilai keunggulan dan nilai kebaruan, dimana aplikasi ini dianggap lebih inovatif karena dengan memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini, pemerintah Kota Surabaya mampu membuat Inovasi dalam bentuk e-commerce yang mampu memfasilitasi pemasaran secara langsung produk UMKM kepada konsumen. Inovasi ini diciptakan dengan anggaran pemerintah yang murni ditujukan untuk membantu mengangkat potensi UMKM, sehingga sistem dan penerapannya berorientasi untuk mengutamakan hak dan kenyamanan pelaku UMKM yang bertujuan agar manfaat dari penerapan inovasi Aplikasi E-Peken ini lebih dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM Kota Surabaya.

2. Kompabilitas

Inovasi Aplikasi E-Peken ini telah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dalam pasal 71 terkait kemudahan,

pendampingan, fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha. Selain itu, Inovasi ini juga telah disesuaikan dengan inovasi sebelumnya yaitu Aplikasi E-Local Market dan E-Diskon yang memiliki tujuan serupa meskipun terdapat perbedaan pada fitur dan konsep penerapannya setelah dimodifikasi, yang membuat 2 aplikasi sebelumnya tidak digunakan lagi. Disisi lain, dalam penciptaan dan penerapan inovasi ini sudah disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan kondisi pelaku UMKM dan lingkungannya, sehingga melalui Inovasi Aplikasi E-Peken pelaku UMKM dapat terangkat potensinya melalui pemasaran produk unggulannya pada jangkauan pasar yang lebih luas, dan yang diimbangi dengan proses pengembangan kapasitas pelaku UMKM terhadap pemahaman terkait digital marketing.

3. Kerumitan

Kerumitan pada inovasi Aplikasi E-Peken ini terletak pada fitur dan server yang masih perlu adanya pengembangan, sehingga tak jarang pelaku UMKM membandingkan dengan e-commerce pada umumnya. Kemudian faktor usia pada pelaku UMKM dan kegiatan pembinaan dan pelatihan penggunaan aplikasi Peken yang tidak masif karena hanya dilakukan pada tahap awal sosialisasi pengenalan Inovasi Aplikasi E-Peken di 31 Kecamatan membuat mereka kurang dapat beradaptasi dengan konsep digital marketing seperti inovasi Aplikasi E-Peken ini.

4. Kemampuan diujicobakan

Setiap inovasi yang diluncurkan akan melalui proses ujicoba untuk mengetahui kapasitas dan kualitas dari inovasi tersebut, begitu pula dengan Inovasi Aplikasi E-Peken ini yang telah melewati beragam proses uji coba seperti uji coba terkait fitur dan fungsi aplikasi, uji coba terkait keamanan data pada aplikasi, dan uji coba terkait penggunaan. Tiap proses uji coba memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu tergantung kompleksitas aplikasi tersebut. Inovasi ini juga melewati proses evaluasi untuk diperbaiki dan dikembangkan kembali hingga akhirnya dapat dirilis pada bulan Oktober tahun 2021.

5. Kemungkinan diamati

Inovasi Aplikasi E-Peken ini memberikan kemudahan dalam pemantauan penerapan aplikasi tersebut. Kemudahan pemantauan ini terkait kemudahan Dinkopdag Kota Surabaya dan Diskominfo Kota Surabaya memantau semua aktivitas transaksi pelaku UMKM dan Konsumen, memantau pelaku UMKM apabila mengalami kendala atau membutuhkan pendampingan, dan adanya penambahan pelaku UMKM yang bergabung. Kemudian juga memudahkan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinkopdag Kota Surabaya dan Diskominfo Kota Surabaya untuk memantau seluruh transaksi yang dilakukan tiap ASN dan OPD Kota Surabaya, dengan tujuan untuk menciptakan transparansi terkait pengeluaran anggaran. Selain itu kemudahan pemantauan juga dirasakan pelaku UMKM terkait adanya fitur notifikasi dan detail transaksi,

dengan fitur tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan transaksi produk unggulannya dengan konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengembangan Inovasi Aplikasi E-Peken ini diharapkan akan terus dilakukan khususnya untuk melengkapi fitur dan fungsi aplikasi yang belum tersedia, seperti fitur pembatalan pesanan dan fitur ongkos kirim, sehingga pelaku UMKM dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam menggunakan Inovasi Aplikasi E-Peken.
2. Pemeliharaan Inovasi Aplikasi E-Peken ini juga perlu ditingkatkan kembali, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah dan menghindari kasus seperti server down atau aplikasi yang eror.
3. Kebijakan terkait dorongan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu adanya evaluasi, meskipun kebijakan tersebut didasari oleh instruksi presiden, namun suatu kebijakan yang dilaksanakan pada lingkup daerah selayaknya memiliki peraturan tertulis yang disahkan dalam penerapannya, sehingga kebijakan tersebut memiliki dasar administratif yang jelas, sehingga memiliki kekuatan hukum.
4. Dalam penerapannya Inovasi Aplikasi E-Peken diharapkan Dinkopdag Kota Surabaya dapat lebih masif dalam memberikan informasi terkait adanya Inovasi Aplikasi E-Peken, sehingga konsumen dari inovasi ini tidak hanya akan mengandalkan pembelian dari ASN dan OPD saja melainkan juga dari masyarakat Surabaya sendiri. Hal ini perlu dilakukan melihat tiap bulannya

selalu terdapat penambahan jumlah pelaku UMKM yang bergabung pada Inovasi Aplikasi E-Peken.